KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PRESIDEN DIJADIKAN SEBAGAI UJARAN KEBENCIAN

SKRIPSI

FALDA OKRISTA LANTU
NIM: A1011211035

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PRESIDEN DIJADIKAN SEBAGAI UJARAN KEBENCIAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

FALDA OKRISTA LANTU
NIM: A1011211035

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PRESIDEN DIJADIKAN SEBAGAI UJARAN KEBENCIAN

Tanggung-Jawab Yurdis Pada:

Falda Okrista Lantu
NIM.A1011211035

Disetuju Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum	**Hj. Herlina, S.H., M.H**
NIP. 196202011989031003	**NIP. 196407031996012001**

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 10 September 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum NIP. 196202011989031003	Pembina Utama Muda / IV c	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Hj. Herlina, S.H., M.H NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I / III d	
Penguji I	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda / IV c	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I / III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungoura

Nomor: 3559/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal: 01 September 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 25 Agustus 2025



Falda Okrista Lantu

MOTTO

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.

Filipi 4 : 13

'Cause all of the stars are fading away
Just try not to worry, you'll see them someday

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi utama dan yang terutama dalam hidup saya, yang telah memberikan segala berkat-Nya dengan menghadirkan manusia-manusia hebat dalam hidup saya. Kemudian, akan saya sebutkan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua saya, Papi dan Mami, juga Kak Sisy dan Bang Egga yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam segala hal. Bahkan seluruh hidup saya tidak dapat membalas kebaikan Tuhan atas keluarga yang Ia berikan kepada saya.
2. Seluruh keluarga besar Lantu dan Tugiman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu mendoakan saya.
3. Kepada kedua Dosen Pembimbing saya, Bapak Aswandi dan Ibu Herlina yang selalu memberikan waktu dan bimbingan terbaiknya. Kira-Nya rahmat dan kurnia Allah akan senantiasa hadir dikehidupan Bapak dan Ibu.
4. Teman seperjuangan pada masa perkuliahan ini, untuk Agie, Bey, Ellak, Galuh dan Joy, yang selalu menemani saya. Terimakasih sudah mau berproses bersama-sama.
5. Penghuni Kost A5, tempat bernaung saya di kota ini. Untuk Vinnie dan Vira yang sudah menjadi teman saya sedari kecil, juga Bey, Dila, Galuh, dan Putri yang menjadi rumah kedua dan menjadi teman terbaik dari awal perkuliahan hingga akhir.

6. Untuk Amel dan Sasa, yang selalu menyambut saya hangat ketika saya embali ke Singkawang, juga selalu memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Herring dan Nurul, teman saya sejak duduk dibangku SMA, terimakasih sudah berjuang bersama di kota ini, walau berbeda universitas.
8. Terimakasih untuk grup "Begadang ML", juga *game Mobile Legends* yang menemani hari-hari suntuk saya saat mengerjakan skripsi ini. Untuk Agie, Frederick, Joy dan Vian, terimakasih untuk waktu yang diberikan, bukan hanya saat bermain *Mobile Legends* bersama, tetapi juga untuk waktu di lain kegiatan yang telah kalian berikan.

Terlepas dari itu, saya kembali berterimakasih kepada Tuhan Yesus karena memampukan saya untuk bertahan hingga saat ini dan menyelesaikan skripsi ini. Apapun yang baik dalam dalam skripsi ini kesemuanya adalah dari Tuhan. Dan apa yang masih kurang dalam skripsi ini berasal dari saya, manusia yang jauh dari kata sempurna.

Saya percaya bahwa Tuhan memberikan tujuan bagi kehidupan saya, juga saya yakin skripsi ini bukan semata-mata hanya sebagai tugas akhir perkuliahan saya. Maka dari itu, skripsi ini tidak hanya saya persembahkan kepada orang-orang yang disebutkan di atas, namun juga kepada semua yang membaca.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Kebebasan Berpendapat Terhadap Presiden Dijadikan Sebagai Ujaran Kebencian"**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentu saja tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, masukkan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempataan ini penulis ingin mengucapakan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan waktu dengan penuh kesabaran selama bimbingan serta masukkan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu dengan penuh kesabaran selama bimbingan serta masukkan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M,Hum, selaku Dosen Penguji I yang bukan hanya memberikan kritikan membangun, tetapi juga saran yang memotivasi penulis dalam memperbaiki skripsi ini.

6. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji II yang bukan hanya memberikan kritikan membangun, tetapi juga saran yang memotivasi penulis dalam memperbaiki skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Syafei, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang selalu membantu dan memberikan saran dan motivasi selama berlangsungnya perjalanan perkuliahan penulis.
8. Ibu Evi Purwanti, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang selalu memberikan bantuan yang berharga selama masa perkuliahan.
9. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H, seaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama mengambil konsentrasi hukum pidana.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bantuan yang berharga selama masa perkuliahan.
12. Seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2021.

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran. Penulis berharap skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di masa yang akan datang.

Pontianak, 25 Agustus 2025

Falda Okrista Lantu

NIM.A1011211035

DAFTAR ISI

COVER i

JUDUL ii

LEMBAR PENGESAHAN .....**Error! Bookmark not defined.**

TIM PENGUJI .....**Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PERNYATAAN .....**Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN..... vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

ABSTRAK xiii

ABSTRACT..... xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 10

A. Tinjauan Pustaka 10

B. Landasan Teori..... 16

C. Rencana Penelitian 20

BAB III METODE PENELITIAN..... 22

A. Jenis dan Sifat Penelitian 22

B. Sumber Data..... 23

C. Pendekatan Penelitian 25
D. Pengumpulan dan Pengolahan Data 26
E. Analisis Data 27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 28
A. Batasan Kebebasan Berpendapat dan Ujaran Kebencian terhadap Presiden melalui Pendekatan Hermeneutika Hukum 28
B. Unsur-unsur dan Faktor-faktor Kesalahan Penafsiran Kebebasan Berpendapat terhadap Presiden yang dijadikan sebagai Ujaran Kebencian melalui Pendekatan Hermenutika Hukum 55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 76

KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PRESIDEN DIJADIKAN SEBAGAI UJARAN KEBENCIAN

Falda Okrista Lantu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian terhadap Presiden, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penafsiran dalam praktik hukum. Fokus penelitian diarahkan pada persoalan ketika kritik politik yang sah kerap dianggap sebagai penghinaan atau ujaran kebencian terhadap Presiden. Untuk menganalisis persoalan tersebut digunakan pendekatan hermeneutika hukum, yakni suatu teori penafsiran yang menekankan pentingnya dialog antara teks, konteks, dan upaya kontekstualisasi, sehingga tafsir hukum tidak berhenti pada bunyi literal pasal.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-interpretatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kajian kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaburnya batas antara kritik dan penghinaan Presiden sering menimbulkan kriminalisasi ekspresi publik. Kritik yang substantif terhadap kebijakan negara kerap direduksi menjadi serangan personal, sebagaimana terlihat pada kasus Rocky Gerung (2023), Nanang dan Muzakir (2002), serta kasus lainnya. Faktor penyebabnya antara lain adalah multitafsir norma, bias politik, rendahnya pemahaman publik, sikap represif aparat penegak hukum, serta framing media yang mempersempit ruang interpretasi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa problematika utama atas batas kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian bukan hanya pada pasal penghinaan Presiden, tetapi pada ruang tafsir yang luas dan rawan disalahgunakan.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Ujaran Kebencian, Penghinaan Presiden, Hermeneutika Hukum, KUHP

FREEDOM OF EXPRESSION TOWARDS THE PRESIDENT AS HATE SPEECH

Falda Okrista Lantu

ABSTRACT

This research aims to analyze the boundaries between freedom of expression and hate speech directed at the President, as well as to identify the factors that lead to misinterpretation in legal practice. The study focuses on the issue of political criticism that is often regarded as insult or hate speech against the President. To examine this issue, the research employs the legal hermeneutics approach, a theory of interpretation that emphasizes the importance of dialogue between text, context, and efforts of contextualization, so that legal interpretation does not merely stop at the literal meaning of the provision.

The research method used is normative legal research with a descriptive-interpretative character. Data were collected through a literature study using statutory, conceptual, and case approaches.

The results show that the blurred line between criticism and insult to the President often leads to the criminalization of public expression. Substantive criticism of state policies is frequently reduced to personal attacks, as seen in the cases of Rocky Gerung (2023), Nanang and Muzakir (2002), and others. The contributing factors include ambiguous legal norms, political bias, low public understanding, repressive attitudes of law enforcement, and media framing that narrows the space for interpretation. The study concludes that the main problem concerning the boundary between freedom of expression and hate speech lies not only in the existence of the articles on presidential insult, but also in the broad scope of interpretation, which is prone to misuse.

Keywords: Freedom of Expression, Hate Speech, Criminal Act of Insulting the President, Legal Hermeneutics, Criminal Code

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sebuah sistem hukum negara demokratis. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengemukakan pendapat, hal tersebut diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Akan tetapi, hak dalam menyampaikan pendapat juga diiringi dengan kewajiban dan tanggung jawab akan hak asasi manusia lainnya yang terdapat dalam Pasal 28J UUD 1945. Dalam konteks hukum pidana, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat salah satunya termanifestasi dalam pengaturan tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden, yang pada dasarnya menempatkan Presiden sebagai kepala negara yang harus dilindungi dari serangan kehormatan atau martabatnya.

Namun pada realitasnya, kebebasan berpendapat terhadap presiden kerap diposisikan sebagai sebuah perbuatan yang termasuk pada tindakan penghinaan atau ujaran kebencian terhadap Presiden. Problematika batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian atau penghinaan telah menimbulkan berbagai kasus di Indonesia. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah

dugaan penghinaan (ujaran kebencian) terhadap Presiden Joko Widodo oleh akademisi dan pengamat politik, Rocky Gerung.

Pada 2 Agustus 2023, Rocky Gerung (RG) menjadi narasumber di acara Mimbar Mahasiswa Cipta Karsa Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, RG mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menggunakan istilah "bajingan yang tolol" dalam kritiknya, hal tersebut memicu kontroversi luas di masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa ujaran tersebut merupakan kritik yang sah dalam negara demokrasi, sebagian lagi menganggapnya sebagai penghinaan yang tidak pantas terhadap Presiden, bahkan RG dilaporkan ke Bareskrim Polri, walaupun semua laporan tersebut akhirnya gugur.

Pada beberapa tahun sebelumnya, pada bulan Juni 2002, 2 (dua) orang aktivis Gerakan Pemuda Kerakyatan, yaitu Nanang dan Muzakir melakukan demo di depan Istana Negara, pada saat itu mereka menginjak-injak foto Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz sebagai bentuk protes terhadap ketidakpedulian Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz kepada rakyat miskin. Karena hal tersebut, mereka berdua didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 134 dan 137 KUHP Lama dan divonis selama 1 (satu) tahun penjara.

Kemudian, pada bulan Januari tahun 2005, Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Monang Johannes Tambunan mengkritik Presiden SBY saat aksi gabungan mahasiswa, ia mengkritisi 100 (seratus) hari pemerintahan Presiden SBY yang dinilai tidak berhasil melaksanakan program-

programnya. Karena hal tersebut Monang dikenai Pasal 134 dan 136bis KUHP Lama dan divonis dengan pidana 6 (enam) bulan penjara.

Lalu, pada tahun 2006, mahasiswa Universitas Nasional, Fahrul Rohman mengemukakan orasi pada saat unjuk rasa di depan Universitas Nasional. Pada saat itu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Fahrul dengan Pasal 134 KUHP Lama jo. Pasal 136bis KUHP Lama dan Fahrul divonis 6 (enam) bulan penjara oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, terlihat adanya persoalan mendasar dalam hukum pidana Indonesia, yakni tipisnya garis batas antara kebebasan berpendapat yang seharusnya dilindungi dengan ekspresi yang dianggap sebagai ujaran kebencian. Kasus-kasus tersebut secara substansial merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan yang dibuat oleh Presiden. Namun, kebebasan berpendapat tersebut diposisikan sebagai sebuah penghinaan atau ujaran kebencian terhadap Presiden.

Disinilah muncul persoalan mengenai kesalahan penafsiran atas kebebasan berpendapat terhadap Presiden yang dijadikan sebagai ujaran kebencian. Kritik yang ditujukan pada kebijakan Presiden justru dipahami sebagai serangan personal terhadap kehormatan Presiden. Kesalahan penafsiran ini tidak hanya bersumber dari multitafsir norma dalam KUHP, tetapi juga dari cara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami perbedaan antara kebebasan berpendapat dengan ujaran kebencian.

Persoalan ini penting untuk dikaji mengingat Pasal 218 dan Pasal 219 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP Nasional) mengatur mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Pasal 134, 136bis dan 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama) tidak lagi berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan interpretatif yang mampu menjembantani kesalahan penafsiran terhadap kritik terhadap kebijakan Presiden yang disalahartikan sebagai serangan terhadap personal Presiden.

Maka dari itu, untuk mengkaji permasalahan hukum ini, diperlukan pendekatan hermeneutika hukum yang berfungsi sebagai pisau analisis untuk memahami dan menafsirkan batasan kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian terhadap Presiden serta mengenai unsur-unsur dan faktor-faktor kesalahan penafsiran kebebasan berpendapat terhadap Presiden yang dijadikan sebagai ujaran kebencian dengan memperhatikan tiga (3) unsur penting, yaitu teks, konteks dan upaya kontekstualisasi

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam, yang kemudian akan penulis angkat dalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul **"Kebebasan Berpendapat Terhadap Presiden Dijadikan Sebagai Ujaran Kebencian"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian terhadap Presiden?
2. Mengapa kebebasan berpendapat terhadap Presiden dijadikan sebagai ujaran kebencian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pengaturan hukum terkait kebebasan berpendapat, ujaran kebencian, dan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden.
2. Untuk menganalisis dan menafsirkan batasan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian terhadap Presiden melalui pendekatan hermeneutika hukum.
3. Untuk mengetahui unsur-unsur dan faktor-faktor yang menyebabkan kebebasan berpendapat terhadap Presiden seringkali dianggap sebagai ujaran kebencian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis dan secara praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dengan memberikan pemahaman dan penafsiran yang lebih mendalam mengenai batasan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian terhadap Presiden. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian lebih lanjut yang berfokus pada problematika tafsir hukum antara kebebasan berpendapat dan pembatasannya dalam hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi hukum bagi masyarakat agar dapat menyalurkan pendapatnya secara tepat tanpa melanggar ketentuan hukum yang ada, sehingga tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap martabat Presiden.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Kebebasan Berpendapat Terhadap Presiden Dijadikan Sebagai Ujaran Kebencian" adalah asli dan belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta kebaruan dari penelitian ini yang dirangkum sebagai berikut:

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Seli Firmayanti, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sutan Kalijaga, Tahun 2020. Judul: Ketentuan Hukum Kebebasan Berpendapat Terhadap	Terletak pada pembahasan mengenai hak kebebasan berpendapat terhadap Presiden.	Penelitian Seli berfokus pada landasan hukum terkait kebebasan berpendapat serta sanksi pidana yang dapat diberikan pada pelaku penghinaan terhadap Presiden. Sedangkan penelitian ini berfokus pada batas kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian, dengan orientasi kajian pada faktor-faktor kebebasan berpendapat	Penelitian ini tidak hanya membahas pengaturan normatif mengenai batasan kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian terhadap Presiden, tetapi menyoroti kesalahan

	Presiden Serta Pertanggung-jawaban Pidana Delik Penghinaan Presiden		terhadap Presiden yang disalahtafsirkan sebagai penghinaan atau ujaran kebencian.	penafsiran atas kritik terhadap Presiden yang dijadikan sebagai ujaran kebencian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutika hukum sebagai pisau analisis, yang bukan hanya sebagai metode penafsiran hukum tetapi juga memberikan
2.	Zaenal Arifin, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021. Judul: Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden pada RUU KUHP	Terletak pada kajian terhadap batasan antara kebebasan berpendapat dengan penghinaan (ujaran kebencian) terhadap Presiden.	Penelitian Zaenal berfokus pada batasan antara pasal penghinaan terhadap Presiden di dalam KUHP Nasional dengan pasal pencemaran nama baik pada UU ITE. Sedangkan penelitian ini berfokus pada batas kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian, dengan orientasi kajian pada faktor-faktor kebebasan berpendapat terhadap Presiden yang	

			disalahtafsirkan sebagai penghinaan atau ujaran kebencian	pemahaman hukum secara mendalam.
3.	Laksamana Ridho Parsada Lumban Tobing, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2021. Judul: Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden	Terletak pada kajian mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden.	Pernelitian Laksamana befokus pada kebijakan hukum pidana serta arah pembaharuan hukum terkait pengaturan delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan penelitian ini berfokus pada batas kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian, dengan orientasi kajian pada faktor-faktor kebebasan berpendapat terhadap Presiden yang disalahtafsirkan sebagai penghinaan atau ujaran kebencian.	